



Kotak pos 100

# PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaka Agung R Soeprapto No. 11 Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911  
E\_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/ 376 /KPHL PR-2025

Tentang

#### KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2025

#### KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dilaksanakan meliputi kegiatan pembayaran telepon, air, listrik, faximile/internet dan radio;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;

8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor Rekening : 3.28.01.1.08.0002

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 22-01- 2025

✓ Pih. KEPALA DINAS,



**BAMBANG SUYONO, S.Hut, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang